



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah melalui retribusi daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, perlu meninjau tarif retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6778);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Meninjau tarif Retribusi Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum dengan jenis pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- b. Retribusi Jasa Usaha.

- (2) Detail rincian objek tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan detail rincian tarif retribusi pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22 - 10 - 2025

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 22 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 33

Salin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRI L. SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

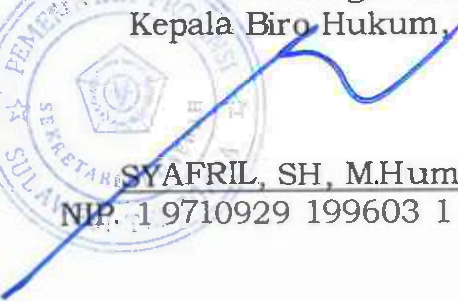
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	
A. KIMIA KLINIK			
1	Albumin/Total Protein/Globulin	per tes	35.000
2	Alkali Posfatase	per tes	45.000
3	Bilirubin Total/Direct/Indirect	per tes	45.000
4	Kolesterol Total	per tes	45.000
5	Kolesterol – HDL	per tes	50.000
6	Kolesterol – LDL	per tes	50.000
7	Trigliserida	per tes	50.000
8	CK – MB	per tes	390.000
9	Creatinine	per tes	50.000
10	Urea/Ureum	per tes	35.000
11	Asam Urat	per tes	40.000
12	Gamma-GT	per tes	50.000
13	Glukosa Sewaktu/Puasa	per tes	30.000
14	Glukosa 2 jam PP	per tes	30.000
15	SGOT/SGPT	per tes	35.000
16	LOH	per tes	45.000
17	Analisa Sperma	per tes	125.000
B. HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (Hematology Analyzer)	per tes	95.000

2	Laju Endap darah	Per tes	25.000
3	Waktu Pendarahan (BLT)	Per Tes	20.000
4	Waktu Pembekuan (CLT)	Per tes	20.000
5	Hapusan Darah Tepi (Diff Count)	per tes	100.000
6	Pemeriksaan HbA1c	Per tes	200.000
C. IMUNOLOGI - MINIVIDAS (Canggih)			
1	HBs – Ag Ultra	per tes	240.000
2	HBs – Ab Ultra	per tes	240.000
3	HIV Ultra	per tes	270.000
4	T3 (Triodotironin)	per tes	270.000
5	T4 (Tiroksin)	per tes	270.000
6	TSH	per tes	180.000
7	Prolactin	per tes	240.000
8	Progesteron	per tes	270.000
9	Testosteron	per tes	270.000
10	AFT (Hati)	per tes	270.000
11	CEA (Umum)	per tes	240.000
12	125-II (Ovarium)	per tes	270.000
13	TPSA (Prostat)	per tes	300.000
14	Troponin (Jantung)	per tes	300.000
15	HPVDNA	per tes	500.000
16	Viral Load HIV	per tes	900.000
17	IT Ratio (Immature To Total Neutrophl)	per tes	75.000
D. MIKROBIOLOGI			
PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS			
1	BTA 1x (TBC/Leprae) ZN Metode	per tes	90.000
2	BTA 2x (TBC/Leprae) ZN Metode	per tes	150.000
3	BTA 3x (TBC/Leprae) ZN Metode	per tes	230.000
4	Kultur TBC (Lownstein Jhonson)	per tes	350.000

5	Pewarna Garam	per tes	90.000
6	Jamur (Cotton Blue Methode)	per tes	150.000
7	Trichomonas Vaginalis	per tes	90.000
8	Pap Smear	per tes	200.000
E. BAKTERIOLOGI MAKANAN/MINUMAN			
1	MPN Caliform (Metode Tbg Ganda)	per tes	175.000
2	MPN E.Coli (Metode Tbg Ganda)	per tes	175.000
3	ALT/TPC Makanan/Minuman	per tes	200.000
4	ALT/TPC Usap Alat Makanan/Minuman	per tes	200.000
5	ALT/TPC Kapang/Khamir	per tes	165.000
6	ALT/TPC Staphylococcus/ Aureus	per tes	200.000
7	ALT/TPC Coliform/E.Coli	per tes	200.000
8	Uji Formalin	per tes	80.000
9	Boraks	per tes	80.000
10	Rhodamin B	per tes	80.000
11	Methanyl Yello	per tes	80.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ANDISUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum
NIP. 1 9710929 199603 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
A.	Water Sport Teluk Kendari		
1	Lahan/lapak	Per Bulan	400.000
2	Restoran /Cafe	Per Tahun	20.000.000

2. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	Jenis Layanan	Satuan Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	1. Asrama A dan B	Orang/Hari	75.000
	2. Asrama C	Orang/Hari	75.000
B	Dinas Perkebunan dan Hortikultura		
	Asrama UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Orang/Hari	75.000

3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No	Jenis Layanan	Satuan Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
1.	Pulau Bokori		
	Gazebo	Per hari	200.000
	Tiket Masuk Pulau bokori (Dewasa dan Anak-Anak)	Per Orang	5.000
	Aula Pulau Bokori	Per Hari	2.000.000

	Panggung Pertunjukan	Per Hari	750.000
	Penumpang Penyeberangan Speedboat	Per Orang Pulang Pergi	20.000
2.	Water Sport Teluk Kendari		
	Sewa Gazebo	Per Hari	100.000
	Tiket Masuk Dewasa	Per Orang	5.000
	Tiket Masuk Anak	Per Orang	3.000
	Event Kegiatan	Per Hari	750.000

4. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis Layanan	SatuanPemakaian	Perda
1	2	3	4
1.	Laboratorium Kesehatan		
a.	Fisika		
	Bau	Per Tes	50.000
	Kekeruhan	Per Tes	65.000
	Rasa	Per Tes	50.000
	Suhu	Per Tes	50.000
	Warna	Per Tes	50.000
	Lapisan Minyak	Per Sampel	25.000
	Sampah	Per Sampel	25.000
b.	Kimia		
	Klorida (Cl)	Per Tes	65.000
	Kesadahan (CaCO ₃)	Per Tes	65.000
	Calcium (Ca)	Per Tes	65.000
	Magnesium (Mg)	Per Tes	65.000
	pH	Per Tes	65.000
	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	Per Tes	65.000
	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Tes	65.000

Sulfat (SO ₄)	Per Tes	65.000
TDS/TSS	Per Tes	70.000
Fluorida (F)	Per Tes	65.000
Nitrat/Nitrit	Per Tes	70.000
Zat Organik (KMnO ₄)	Per Tes	80.000
Deterjen	Per Tes	80.000
Pestisida Total/Clorin bebas(Cl ₂)	Per Tes	90.000
Nikel (Ni)	Per Tes	90.000
Tembaga (Cu)	Per Tes	90.000
Besi (Fe)	Per Tes	90.000
Seng (Zn)	Per Tes	90.000
Merkuri (Hg)	Per Tes	105.000
CO ₂ Agresif	Per Tes	90.000
Arsen (As)	Per Tes	105.000
Cadmium (Cd)	Per Tes	90.000
Chromium T (Cr)	Per Tes	90.000
Chrom Val 6 (Cr+6)	Per Tes	105.000
Sianida (CN)	Per Tes	105.000
Timbal (Pb)	Per Tes	90.000
Selenium (Se)	Per Tes	105.000
BOD/COD/DO	Per Tes	70.000
Posfat Total (PO ₄ -P)	Per Tes	80.000
Minyak/Lemak	Per Tes	65.000
Barium (Ba)	Per Tes	90.000
Boron (B)	Per Tes	90.000
Cobalt (Co)	Per Tes	90.000
Salinitas	Per Tes	60.000
Fenol (C ₆ H ₅ OH)	Per Tes	80.000
TOC	Per Tes	90.000

	Mangan (Mn)	Per Tes	90.000
	DHL/Conduktivity	Per Tes	65.000
	Natrium (Na)	Per Tes	90.000
	Klorin Bebas	Per Sampel	80.000
	Kebauan Air Laut	Per Sampel	25.000
c.	Udara dan Kebisingan		
	NOx	per tes	80.000
	Sox	per tes	80.000
	Debu/TSP	per tes	70.000
	Timbal (Pb)Debu	per tes	100.000
	Kebisingan	per tes	65.000
	Kelembaban	per tes	65.000
	CO/CO2/HCOH	per tes	65.000
	PM2,5	per tes	65.000
	PM10	per tes	65.000
	Cahaya	per tes	65.000
	Planto	per tes	180.000
	Benthos	per tes	250.000
	Getaran/Vibrasi	per tes	150.000
	Emisi Gas Buang (Paket)	per tes	500.000

	Partikulat	per tes	90.000
2.	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan Hortikultura		
	Uji Laboratorium		
-	Pengujian Benih Jambu Mete	Per Komoditi	600.000
	Kemurnian Fisik	Per Parameter	180.000
	Kadar Air	Per Parameter	300.000
	Daya Berkecambah	Per Parameter	120.000
-	Pengujian Benih Cengkeh	Per Komoditi	600.000
	Kemurnian Fisik	Per Parameter	180.000
	Kadar Air	Per Parameter	300.000
	Daya Berkecambah	Per Parameter	120.000
-	Pengujian Benih Pala	Per Komoditi	156.000
	Kemurnian Fisik	Per Parameter	30.000
	Kadar Air	Per Parameter	90.000
	Daya Berkecambah	Per Parameter	36.000
-	Pengujian Mutu Benih Kakao	Per Komoditi	345.000
	Kemurnian Fisik	Per Parameter	80.000
	Kadar Air	Per Parameter	140.000

	Daya Berkecambah	Per Parameter	125.000
2.	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura		
	Bibit Mangga Umur tanaman 6 Bulan s/d 1 Tahun	Per Pohon	21.000
	Bibit Rambutan Umur tanaman 6 Bulan s/d 1 Tahun	Per Pohon	20.000
	Bibit Durian Umur tanaman 6 Bulan s/d 1 Tahun	Per Pohon	17.000
	Bibit Jeruk Umur tanaman 6 Bulan s/d 1 Tahun	Per Pohon	20.000
	Bibit Mangga Umur tanaman >18 bulan	Per Pohon	43.000
	Bibit Rambutan Umur tanaman >18 bulan	Per Pohon	38.000
	Bibit Durian Umur tanaman >18 bulan	Per Pohon	38.000
	Bibit Jeruk Umur tanaman >18 bulan	Per Pohon	57.500
	Bibit Anggrek Remaja	Per Pohon	17.500
	Bibit Anggrek Dewasa	Per Pohon	57.500

5. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Jenis Layanan	Satuan Pemakaian	Perda
1	2	3	4
1.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
a	RSU Bahteramas		
	Aula Besar	Per Hari	1.665.000
	Aula Kecil	Per Hari	943.500

b	Rumah Sakit Jiwa		
1	Sewa Aula Utama (Kapasitas 100 Orang)	Hari	1.500.000
	Penambahan Kursi Tanpa sarung	Per Kursi	5000
	Penambahan Kursi Dengan sarung	Per Kursi	10.000
	Kegiatan umum	Hari	500.000
	Jasa kebersihan dan staf	Hari	250.000
	Kegiatan kedinasan	Hari	100.000
	Jasa Kebersihan dan Staf	Hari	300.000
2	Sewa Aula Rehabilitasi Psikisosial	Hari	500.000
3	Sewa Aula Diklat	Hari	1.500.000
4	Sewa Ruang Pertemuan Diklat Kecil	Hari	1.000.000
5	Sewa LCD	Set/Hari	45.000
6	Sewa Manekin	hari	350.000
7	Sewa Lahan Parkir	Tahun	10.000.000
8	Sewa Lahan Kebun	Are/Tahun	500.000
9	Sewa Lahan Tower Sinyal	M ² /tahun	10.000.000
10	Sewa Mini Bus	Hari	1.000.000
11	Sewa Lahan ATM	Tahun	20.000.000
c	RS. Jantung dan Pembuluh Darah Otak Oputa Yii Koo		
	Aula Besar	Hari	1.915.000
	Aula Kecil	Hari	1.086.000
d	Balai Pelatihan Kesehatan		
	Ruang Kelas	Per Hari	300.000
	Aula	Per Hari	1.800.000
e	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Ruang Kelas	Per Hari	1.000.000
	Aula	Per Hari	2.750.000
	Ruang Makan	Per Hari	5.000.000

	Gudang Pusat Distribusi Provinsi	Per Bulan	18.404.690
	Gazebo	1 unit/Hari	150.000
	Aula Terbuka	1 unit/Hari	500.000
f	Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM		
	Ruang Kerja	M ² /Bulan	20.000
	Ruang Kelas	Hari	300.000
	Sewa Sisi barat Gedung	M ² /Bulan	1000
g	Balai Pelatihan dan Pendidikan Koperasi (BALATKOP)		
	Aula	Per Hari	1.000.000
	Ruang Kelas	Per Hari	300.000
h	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	Ruang Seminar	Per Hari	1.000.000
	Ruang Teater/ Bioskop	Per Hari	1.000.000
i	Biro Umum		
	Aula Bahteramas	Per Hari	5.000.000
j	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Gedung dan Aula	Per Hari	500.000
k.	Dinas Lingkungan Hidup		
	Aula Kalpataru	Per Hari	1.000.000
	Aula Adipura	Per Hari	800.000
l.	Dinas Pariwisata		
	Gedung Baruga Sapta Pesona	Per Hari	6.000.000
2.	PEMAKAIAN DAN PENYEWAAN PERALATAN		
a.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Bejana Ukur	Per Unit	300.000
b.	Dinas Lingkungan Hidup		
	Botol Sampel 2 L	Per Buah	10.000
	Botol Sampel 1 L	Per Buah	7.000
	Botol Kaca	Per Buah	7.000

c.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
	Palu Geologi	Unit Per Hari	25.000
	Kompas Geologi	Unit Per Hari	40.000
	GPS	Unit Per Hari	75.000
	Drone (Pemetaan)	Unit Per Hari	2.000.000
	Geolistrik (<i>Multi Channel</i>)	Unit Per Hari	2.000.00
d.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		
	Bulldozer	Per Jam	300.000
	Motor Grader	Per Jam	350.000
	Vibration Roller 9,5 Ton	Per Jam	300.000
	Tandem Vibratory Rollers 2,5 Ton	Per Jam	200.000
	Wheel Loader	Per Jam	250.000
	Excavator	Per Jam	250.000
	Excavator Amphibi	Per Jam	750.000
	Excavator Link Belt	Per Jam	212.000
	Pile Driver Hammer	Per Jam	82.000
	Dump Truck	Per Jam	50.000
	Truck Trontor	Per Jam	200.000
e.	UPTD Balai Pelayanan KESWAN dan KESMAVET dan Klinik Hewan (UPTD BPK3H)		
	Biosafety Cabinet Level-3 (BSC-3)/Laminar Air Flow	Per Hari	1.500.000
	Mikroskop	Per Hari	250.000
	Inkubator	Per Hari	250.000
	Sterilisator	Per Hari	250.000
	Incenerator	Per Hari	250.000

	Vet Analyzer	Per Hari	1.000.000
f.	Badan Pendapatan Daerah		
	Penyewaan Videotrone	Slot Per Bulan	4.000.000
		Slot Per Hari	200.000
3.	SEWA LAHAN/LAPAK DI KAWASAN MILIK DAERAH		
1.	Lahan/Lapak di Kawasan Milik Daerah	M ² /Bulan	35.000
2.	Dinas Pertanian		
	Lahan Sawah	Per Hektare/Per Musim Tanam	1.500.000
	Lahan Kering	Per Hektare/Per Musim Tanam	1.000.000
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Sewa lahan Kantin	< 10M ² /Bulan	150.000
		Per 11M ² s/d 20M ² /Bulan	250.000
		> 21M ² /Bulan	500.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001